



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 71 TAHUN 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : a. Surat Undangan dari INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY No.0/412 11th, tanggal 30 Djuni 1967, tentang undangan untuk menghadiri Konperensi Tahunan Badan Tenaga Atom International (I.A.E.A.) jang ke-XI di VIENNA ;
- b. Surat Sekretaris Badan Tenaga Atom Nasional kepada Menteri Luar Negeri tanggal 4 Agustus 1967 No.149/S/VIII/67;
- c. Surat Menteri Luar Negeri tanggal 22 Agustus 1967 No. 6900/67/15.
- Menimbang : a. bahwa untuk kemadjuan dan perkembangan Badan Tenaga Atom Nasional dan Ilmu Pengetahuan Atom di Indonesia;
- b. bahwa dalam atjara Konperensi Tahunan tersebut akan dibahas persoalan-2 jang berhubungan erat dengan kerdja-sama bantuan dan kerdja-sama Badan Tenaga Atom Nasional khususnya dan Ilmu Pengetahuan Atom di Indonesia umumnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut diatas perlu dibentuk suatu Delegasi dari Pemerintah R.I. guna menghadiri Konperensi Tahunan I.A.E.A. jang terdiri dari:
1. K e t u a : Sdr. LAILI ROESAD SH, Duta Besar R.I. untuk Australia ;
2. Anggota : Sdr. Ir. NJ.PAULINA MARGARETHA SIWABESSY dari BATAN ;
- Sdr. Drs. AZHARI BOER, Sekretaris II Kedutaan Besar R.I. Wina ;
- Sdr. NJ. SOENJARI SOEPRAPTO SH, dari BATAN.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-2 Dasar 1945 ;
2. Ketetapan MPRS No.XXXIII/MPRS/1967 ;
3. Keputusan Presiden R.I. No. 171 tahun 1967 ;
4. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 ;
5. Instruksi Presidium Kabinet Ampera No.12/EK/IN/9/1966, tanggal 26 September 1966.

Mendengar :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Mendengar : Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan dan Direktoratium
Biro Lalu Lintas Devisa.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
PERTAMA : Susunan Delegasi Pemerintah R.I. dalam Konperensi Tahunan
Badan Tenaga Atom Nasional jang ke-XI di Wina; adalah se-
bagai berikut :

1. K e t u a : Sdr. LAILI ROESAD SH, Duta Besar R.I.
untuk Australia;
2. Anggota : Sdr. Ir. NJ.PAULINA MARGARETHA SIWA-
BESSY dari BATAN ;
Sdr. Drs. AZHARI BOER, Sekretaris II
Kedutaan Besar R.I. di Wina ;
Sdr. NJ.SOENJARI SOEPRAPTO SH, dari
BATAN.

KEDUA : Sdr. LAILI ROESAD SH dan Sdr. Drs. AZHARI BOER karena tem-
pat tinggal jang berhubungan dengan djabatannja sudah ber-
ada ditempat berlangsungnja Konperensi, maka Pemerintah R.I.
tidak perlu mengeluarkan biaja untuk perdjalananan dinas an-
tara Indonesia - Australia dan sebaliknja, serta biaja-2
lainnja jang berhubungan dengan keperluan tersebut diatas.

KETIGA : a. Biaja perdjalananan dinas Sdr. Ir. NJ.PAULINA MARGARETHA
SIWABESSY dan NJ.SOENJARI SOEPRAPTO SH, antara Djakarta-
Vienna dan sebaliknja, serta uang harian selama 14 (em-
pat belas) hari menurut golongan masing-2 ditanggung
oleh Pemerintah R.I.;

b. Sdr. Ir. NJ.P.M.SIWABESSY dan Sdr. Nj. SOENJARI SOEPRAP-
TO SH, akan berangkat dengan pesawat terbang paling lam-
bat tanggal 22 September 1967 sehingga sebelum Konperen-
si dimulai jang bersangkutan sudah berada disana ;

c. Setibanja ditempat tudjuan jang bersangkutan harus meng-
gabungkan diri dengan anggota Delegasi lainnja guna
mengadakan persiapan-2 jang diperlukan.

KEEMPAT :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KEEMPAT : Bahwa selama berada di Australia jang bersangkutan akan menerima uang harian dari Pemerintah R.I.;
- KELIMA : Bahwa selama di Luar Negeri dihitung penuh sebagai masa-kerdja untuk penetapan gadji dan pensiun;
- KEENAM : Bahwa setelah selesai tugasnja di Luar-Negeri jang bersangkutan harus segera kembali ke Indonesia dan bekerdja kembali dalam djabatannja semula dan dalam waktu sebulan diharuskan :
- a. menjampaiakan pertanggungnjan djawab tentang pengeluaran uang jang dilakukannja atas tanggungan Negara jang disertai dengan tanda bukti jang sah kepada Direktorat Perdjalanannja;
 - b. djika jang tersebut dalam pasal ini (sub.a) tidak dipenuhi maka djumlah tersebut akan dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gadjinnja;
 - c. menjampaiakan laporan tertulis kepada Direktur Djenderal Badan Tenaga Atom Nasional tentang hasil perdjalanannja di Luar Negeri ;
- dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan kembali djika dikemudian terdapat kesalahan dalam penetapan ini.
- SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :
- 1. Sekretariat Kabinet, Biro B (5) ;
 - 2. Departemen Luar Negeri ;
 - 3. Perwakilan R.I. di Wina ;
 - 4. Direktorat Perdjalanannja ;
 - 5. Direktorat Djenderal Anggaran ;
 - 6. Departemen Keuangan ;
 - 7. Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa ;
 - 8. Bank Negara Indonesia Pusat ;
 - 9. Kantor Bendahara Negara ;
 - 10. Badan Pemeriksa Keuangan ;
 - 11. Kantor Pusat Dana Pensiun di Jogjakarta/Bandung;
 - 12. Kantor Urusan Pegawai ;
 - 13. Badan Tenaga Atom Nasional (10).

PETIKAN :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA


- 4 -

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan/
berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan se-
bagaimana mestinja.-

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 20 Februari 1968.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


SOEHARTO
DJENDERAL - TNI.